



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Salma Paramani binti Rumu Paramani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suge Solotu bin Busi Solotu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Dusun V, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA.Tlm, tanggal 13 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0022/012/II/2016 pada tanggal 19 Februari 2016, hingga sekarang belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun IV, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama 1 tahun 4 bulan, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan Juni tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan karena Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan tak jarang Tergugat ikut mencela keluarga Penggugat;
 7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan sampai dengan saat ini;
 8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 2 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Suge Solotu bin Busi Solotu**) terhadap Penggugat (**Salma Paramani binti Rumu Paramani**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/012/II/2016 pada tanggal 19 Februari 2016, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Iis Agunta binti Anis Agunta, (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang hanya berbatas dua rumah dengan rumah saksi dan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 3 of 13



- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah tidak adanya nafkah batin Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saat terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan ketidaksanggupannya untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berupaya melakukan pengobatan untuk Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 dan atau setelah lebaran Idul Fitri antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah kembali ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui ada tidaknya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Saksi Kedua, Nurjannah binti Alwi Hakim (keponakan Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang hanya berbatas dua rumah dengan rumah saksi dan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi sudah enam bulan lamanya hingga saat ini Penggugat telah tinggal di rumah Penggugat tanpa Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Penggugat sering menceritakan kepada saksi perihal Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering pergi ke rumah saksi untuk meminta makanan.



□ Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat menyusul Tergugat ke Kecamatan Dulupi, namun tidak lama kemudian Penggugat kembali lagi tanpa Tergugat.

□ Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui ada tidaknya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah?



2. Apakah benar sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ?
3. Apakah benar sejak bulan Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti pokok masalah dalam angka 1 dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni sepupu dan keponakan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah (Pasal 171 dan 175 R.Bg.), maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pada angka 2, yakni dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi pertengkaran hanya saksi pertama yang pernah mendengar langsung pertengkaran, oleh karena itu berdasar azas *unus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi pertama masih diformulasi sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran, saksi pertama menerangkan mengetahui penyebab pertengkaran karena masalah nafkah batin, hal tersebut saksi ketahui karena mendengar saat terjadi pertengkaran Tergugat mengatakan ketidakampuannya memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Adapun saksi kedua tidak pernah mendengar pertengkaran, namun hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga terkadang Penggugat datang ke rumah saksi meminta makanan.

Menimbang, bahwa meski kedua saksi menerangkan mengenai tidak adanya nafkah, namun nafkah yang diterangkan oleh kedua saksi dalam konteks yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok masalah ketiga, saksi pertama menerangkan sejak bulan Juli tahun 2017 Tergugat telah kembali ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali, sedangkan saksi kedua menerangkan sudah enam bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, tanpa adanya Tergugat. Jika melihat keterangan kedua saksi mengenai waktu pisah, terdapat selisih satu bulan karena rentang waktu dari bulan Juli 2017 sampai Desember 2017 saat saksi memberi keterangan adalah lima bulan, sedangkan saksi kedua menerangkan enam bulan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim perbedaan waktu tersebut adalah wajar dan tidak menghilangkan esensi dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menilai kualitas permasalahan dalam rumah tangga maka digunakan standar waktu terendah yaitu lima bulan, dengan demikian patut dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama lima bulan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka jika dihubungkan dengan bukti awal mengenai adanya pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 7 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum pisah tempat tinggal terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah bersesuaian dalam keterangannya tentang tidak adanya upaya dari kedua saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui ada tidaknya upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti tidak adanya upaya merukunkan dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya.
- Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Menimbang, bahwa menjaga keutuhan rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah salah satu bentuk keimanan seorang hamba kepada sang khaliq, sebab pernikahan adalah *mitsaaqan ghaalidzah* (ikatan yang kuat) yang telah disyariatkan Allah untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi. Dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah, akan banyak masalah yang hadir dalam hubungan pernikahan antara pasangan suami istri untuk menguji kesabaran dan keimanan keduanya, apakah mampu menjadikan masalah yang datang sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi ataukah malah menjadikan masalah sebagai dinding pemisah yang akan menjadikan jarak diantara keduanya, sebab besar kecilnya masalah tergantung sudut pandang manusia menyikapinya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Ankabut ayat (2) yang artinya:

- *Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan “ Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?.*

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 8 of 13



- Menimbang, bahwa jika masalah yang datang dalam suatu rumah tangga dihadapi dengan mengedepankan ego masing-masing, maka perselisihan dan pertengkaran akan mewarnai kehidupan dalam rumah tangga tersebut, selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta pisah tempat tinggal di atas, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lima bulan lamanya tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

- Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang terdekat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diharapkan mampu menjadi medium untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak melakukan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya usaha tersebut dinilai sebagai wujud tidak adanya harapan dari pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Artinya “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talamuta untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suge Solutu bin Busi Solutu**) terhadap Penggugat (**Salma Paramani binti Rumu Paramani**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Kartiningi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 13 of 13